

Dear Author(s),
Fitra Ade Raja, Mukhsin Nyak Umar, Irwansyah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Efektivitas Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Larangan Khamar (Studi Kasus Peminum Tuak Di Aceh Tenggara)"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 21 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

**Efektivitas Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Terhadap Larangan Khamar
(Studi Kasus Peminum Tuak Di Aceh Tenggara)**

Fitra Ade Raja

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh

Mukhsin Nyak Umar

Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh

Irwansyah

Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh

Email: 200104090@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors contributing to the ineffectiveness of the implementation of Aceh Qanun No. 6 of 2014 on Jinayat Law, specifically regarding the prohibition of khamar (intoxicating drinks) in Badar Subdistrict, Southeast Aceh Regency. Although the qanun has been enforced as part of Sharia law implementation in Aceh, the consumption and circulation of tuak (a traditional alcoholic beverage) remain prevalent in the community. This research uses a descriptive qualitative approach, employing in-depth interviews with various informants, including residents, youths, religious leaders, village heads, and Wilayatul Hisbah (WH) officers. The findings reveal several key factors contributing to the qanun's ineffectiveness: the community's limited understanding of what constitutes khamar, the deeply rooted cultural acceptance of tuak consumption, weak law enforcement due to limited personnel and funding, lack of coordination between village authorities and law enforcement agencies, and insufficient legal and religious education. Furthermore, the failure of families and local figures to provide exemplary conduct exacerbates the situation. An integrative and collaborative approach involving local government, religious leaders, law enforcement, and community members is needed to improve the effectiveness of the qanun. Law enforcement must be complemented by education that addresses cultural and social aspects to ensure the prohibition of khamar is effectively upheld in society.

Keywords: *Tuak/Khamar, Qanun Aceh, Jinayat Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terkait larangan khamar di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun qanun ini telah diberlakukan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh, praktik konsumsi dan peredaran tuak masih marak terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap berbagai narasumber, yakni warga, pemuda, tokoh agama, kepala desa, dan petugas Wilayatul Hisbah (WH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

tidak efektifnya penerapan qanun disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap definisi khamar, kuatnya budaya konsumsi tuak yang telah mengakar, lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan personel dan anggaran, minimnya koordinasi antara lembaga desa dan penegak hukum, serta kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum serta agama kepada masyarakat. Selain itu, lemahnya peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam memberikan keteladanan turut memperburuk situasi. Diperlukan pendekatan yang integratif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, tokoh agama, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas qanun ini. Penegakan hukum harus disertai edukasi yang menyentuh aspek budaya dan sosial agar larangan khamar benar-benar dapat dijalankan secara optimal di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Tuak/Khamar, Qanun Aceh, Hukum Jinayat

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah penegakan secara legal atas syariat islam yang berlandaskan asas keislaman kepada setiap masyarakat di Aceh. Undang-undang ini menetapkan hak pemerintahan Aceh untuk menjalankan otonomi khusus¹. Hukum Islam mengharamkan minum khamar secara mutlak karena dianggap sebagai pemicu akan terjadinya tindak kejahatan bagi peminumnya². Karena efek negatifnya yang beragam, seperti sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan mental, khamar dilarang dalam agama Islam.

Sementara budaya minuman keras menyebabkan orang malas, boros, dan tidak kreatif dan inovatif, budaya ini dapat menghasilkan perilaku yang kasar dan anti sosial. Secara ekonomi, budaya minuman keras menggerogoti pendapatan dan pengeluaran karena mereka membuat orang malas dan boros³. Sejak lama, budaya minuman keras telah ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Di Eropa, berbagai jenis minuman keras diberi nama yang berbeda berdasarkan bahan, fungsi, dan tingkat alkoholnya, seperti anggur, wiski, tequila, bourbon, dan sebagainya⁴. Dan pada penelitian ini penulis akan membahas tentang minuman khamar yang berjenis tuak.

Minuman tuak menjadi hal yang biasa pada masyarakat Kutacane, hingga mengkonsumsi berliter-liter tuak, bahkan sebagian masyarakat dengan sengaja membuat dan menjual minuman tuak tersebut dengan terang-terangan. Hal ini dapat di lihat jumlah kasus miras lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1 Jumlah Kasus Miras Aceh Tenggara

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	76
2	2021	78
3	2022	83
4	2023	94
5	2024	98
Total Kasus		429

Sumber : Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara

¹ Selvia Junita Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Tantang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, June 30, 2020, 11–20.

² Izzat Muhammad Fahmi, "Hukuman Bagi Penjual Khamar Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah" (2022).

³ Yunahar Ali, "Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane" (2016).

⁴ Ilham Apandi, *Jarimah Produksi Khamar Di Kutacane*, 2022.

Berdasarkan data tabel di atas angka kasus miras yang terjadi di Aceh Tenggara mengalami peningkatan, yang di mana menunjukkan bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang khamar tidak efektif. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang menjadikan minum khamar hal yang lumrah yaitu adanya pengaruh budaya dari Sumatera Utara. Aceh Tenggara merupakan kabupaten yang menjadi perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Untuk mendukung penelitian ini secara lebih jelas dan detail maka penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

Pertama, Yunahar Ali, berjudul “Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane”, penelitian ini membahas tentang tradisi minum khamar yang sudah di anggap hal biasa oleh masyarakat Kutacane, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Kedua, Ilham Apandi, berjudul “Jarimah Produksi Khamar di Kutacane”, penelitian ini fokus membahas kebiasaan membuat tuak yang dapat dikualifikasikan sebagai jarimah produksi khamar, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2022.

Ketiga, Selvia Junita Praja dan Wia Ulfa, berjudul “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh”, penelitian ini membahas faktor apa saja yang menyebabkan belum efektifnya qanun tersebut, Jurnal Kebijakan Pemerintahan.

Keempat, Munawir Sajali, berjudul “Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar”, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sanksi hukuman cambuk Qanun Jinayat Aceh, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018.

Metode penelitian yang dilakukan pada peneltian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengumpulkan, menganalisa data dan dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di Aceh Tenggara. Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diambil secara langsung dengan melakukan wawancara pada pihak terkait seperti staff kantor Satpol PP dan WH Aceh Tenggara. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen yang telah ada pada Satpol PP dan WH Aceh Tenggara, buku-buku, jurnal / artikel terkait, website dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Peminum Tuak Di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

Fenomena peminum tuak di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Meskipun Aceh telah memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang secara tegas melarang produksi, distribusi, dan konsumsi khamar—termasuk tuak, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut masih terjadi, terutama di wilayah pedesaan. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Desa Lawe Bekung dan Desa Peranginan.

Di Desa Lawe Bekung, konsumsi tuak sering dilakukan secara tersembunyi di kebun, pondok ladang, atau tempat-tempat terpencil yang jauh dari pengawasan aparat. Menurut seorang tokoh masyarakat setempat berinisial B (56 tahun), kebiasaan ini telah menjadi

perhatian warga sejak lama. Ia mengungkapkan bahwa meskipun sudah sering dilakukan sosialisasi dan bahkan razia oleh pihak desa bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah (WH), perilaku tersebut tetap berulang. “Kami sering mendengar ada anak-anak muda yang minum tuak di kebun atau di warung-warung tersembunyi. Sudah sering diingatkan, tapi mereka seperti tidak takut hukum. Kadang-kadang kalau razia dilakukan, mereka sembunyi. Tapi setelah itu, kegiatan mereka muncul lagi,” ujar B.

Hal yang sama juga terjadi. di Desa Peranginan, di mana tuak dianggap sebagai minuman alternatif yang murah dan mudah diperoleh. Seorang pemuda berinisial R (24 tahun) secara terbuka mengakui bahwa tuak dikonsumsi oleh sebagian pemuda sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup. “Kami minum tuak bukan untuk mabuk saja, kadang karena stres juga, cari hiburan. Memang kami tahu itu dilarang, tapi tuak gampang didapat, dan tidak semahal minuman lain. Banyak juga yang buat sendiri,” ungkap R.

Sementara itu, aparat gampong di Peranginan, berinisial H (47 tahun), menyoroti lemahnya efek jera dari upaya penegakan hukum. Ia menjelaskan bahwa penindakan memang sudah dilakukan beberapa kali, namun kurangnya personel dan belum kuatnya kesadaran masyarakat membuat upaya tersebut belum memberikan hasil signifikan. “Kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan WH, tapi masih sulit memberantas kebiasaan ini. Tuak seperti sudah jadi budaya bagi sebagian orang, apalagi di daerah pelosok seperti kami. Ada juga orang tua yang tahu anaknya minum tapi diam saja,” jelas H.

Kedua desa ini mencerminkan bagaimana hukum formal dalam bentuk qanun belum sepenuhnya mampu meresap dan mengubah perilaku masyarakat di tingkat akar rumput. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya menjadi tantangan besar dalam menegakkan norma syariat secara utuh. Meskipun secara normatif Qanun Jinayat berlaku di seluruh wilayah Aceh, implementasinya masih memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, termasuk penguatan nilai-nilai keislaman melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta keteladanan dari para tokoh masyarakat.

2. Tuak dan Larangannya Menurut Islam

Tuak adalah minuman alkohol rendah⁵. Tuak adalah minuman beralkohol tradisional yang dibuat dari fermentasi nira (getah mayang enau) dan kelapa serta beberapa pohon yang mengandung gula, seperti palem dan korma. Tuak adalah salah satu minuman alkohol yang dibuat dari fermentasi bahan minuman atau buah yang mengandung gula⁶.

Khamar adalah salah satu jenis benda yang disebutkan dalam Alquran di antaranya dalam surat Al-Maidah (Alquran 5: 90-91) dan Al-Baqarah (Alquran 2: 219). Penjelasan lebih jauh tentang khamr ini juga banyak ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Dalam ayat Alquran dan Hadis ini dijelaskan bahwa mengkonsumsi khamr adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan dihukum berat orang yang melakukannya dengan hukuman tertentu⁷. Inti pembicaraan Al-Qur'an tentang hal ini berkisar pada persoalan hukum meminum jenis minuman tersebut. Al-Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum khamr

⁵ Ahmad Hafidz et al., “Budaya Nitik (Minum Tuak) Dalam Perspektif Islam Pada Masyarakat Tuban,” vol. 1, 2023.

⁶ Putri Miftakhul Khusnaini, “Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli ‘Tuak’ Di Kabupaten Tuban Jawa Timur” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

⁷ Salma Salma, Robi Revianda, and Taufik Hidayat, “Perpektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) Tentang Aia Niro Dan (Khamr) Di Nagari Batu Payuang Halaban,” *Society* 8, no. 1 (June 30, 2020): 249–63, <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.168>.

(رَمَخ) adalah haram⁸. Menyangkut pengharaman khamr dalam Islam maka hal tersebut dapat dilihat dari sekian banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan dampak negatif dari khamr.

Tahap pertama surat al-Nahl (16) : 67 Al-Qur'an di dalam ayat makkiyah-nya secara tidak langsung mulai menganjurkan menghindari khamr dengan menunjukkan bahwa padanya terdapat unsur memabukkan seperti ditegaskan ayat berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”

Tahap kedua surat Al-Baqarah (2) : 219 Surat Al-Baqarah ayat 219 adalah bahwa Allah memberikan penjelasan mengenai hukum khamar (minuman keras) dan maysir (judi), di mana keduanya mengandung dosa besar meskipun ada sedikit manfaat bagi manusia.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”

Tahap ketiga pembatasan konsumsi khamr surat al-Nisā (4): 43 membatasi konsumsi khamar dengan melarang umat Islam melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, hingga mereka sadar dan memahami apa yang mereka ucapkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

Tahap keempat al-Māidah (5): 90-91 menjelaskan bahwa khamar, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji yang berasal dari setan, sehingga Allah memerintahkan untuk menjauhinya agar meraih keberuntungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ۙ ۙ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْنَعَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ۙ ۙ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (al-Māidah/5: 90-91).

⁸ Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamar Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (July 1, 2020), <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

3. Hukum Khamar Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014

Khamar dan sejenisnya adalah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dihasilkan melalui "sintetis" kimiawi. Mereka dapat menyebabkan perubahan psikologis, penurunan kesadaran, pengurangan nyeri, dan ketergantungan (ketagihan) tergantung pada kadar khamar yang digunakan. Menurut Pasal 1 ayat 21 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Khamar didefinisikan sebagai minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih⁹.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah memungkinkan penerapan hukuman cambuk untuk menghentikan perkembangan Khamar dan memberikan efek jera dan keinsyafan untuk mengembalikan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan. Dalam Qanun Aceh yang mengatur khamar, tidak ada aturan jelas yang mengatur penggunaan khamar. Namun, Nabi pernah menghukum orang yang meminum khamar dengan pukulan kecil atau besar, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali¹⁰.

Adapun ketentuan-ketentuan materiil tentang larangan khamar dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- 1) *Setiap Orang yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.*
- 2) *Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.*

Pasal 16

- 1) *Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*
- 2) *Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.*

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Selain itu, Qanun Jinayat Aceh memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang sengaja melakukan tindakan yang disebutkan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan melibatkan anak-anak. Mereka akan dikenakan hukuman Takzir cambuk sebanyak delapan

⁹ Iriansyah, "Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar Sebelum Dan Sesudah Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (January 2017): 62–79.

¹⁰ Khairilina, "Rumusan Delik Dan Formulasi Ketentuan Pidana Khamar Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Tahqiqat* 12, no. 1 (January 2018): 45–55.

puluh kali atau denda sebesar 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara setidaknya delapan puluh bulan.

Untuk memastikan bahwa Qanun ini berfungsi dengan baik, tidak hanya perlu ada lembaga penyidikan dan penuntutan, tetapi juga perlu ada upaya pembinaan yang dilakukan oleh pejabat wilayahul Hisbah terhadap pelaku tindak pidana khamar. Dalam rangka memenuhi kewajiban mereka sebagai muslim untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar¹¹.

4. Bagaimana Efektivitas Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Terhadap Larangan Khamar di Aceh Tenggara

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 merupakan regulasi penting yang mengatur larangan terhadap khamar atau minuman keras, sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh. Qanun ini bukan hanya sekedar norma hukum, melainkan juga bentuk peneguhan nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan qanun ini, khususnya di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, masih menyisakan banyak pertanyaan.

Pandangan Warga Masyarakat: Antara Tahu dan Tak Tergugah Sebagian besar warga mengaku mengetahui keberadaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang melarang khamar. Seorang warga menuturkan, "Kami tahu kalau minum tuak itu haram dan dilarang oleh qanun, tapi tetap saja banyak yang melakukannya. Tidak ada rasa takut karena jarang ditindak¹²." Ini menunjukkan bahwa meski pemahaman terhadap hukum ada, namun kepatuhan belum terbentuk. Seorang warga lainnya menyatakan, "Razia pernah ada, tapi hanya sesekali. Setelah itu, yang minum balik lagi ke warung tuak¹³." Minimnya efek jera disebut sebagai salah satu faktor utama kenapa qanun tidak berjalan efektif di masyarakat bawah. Warga juga menyoroti bahwa faktor ekonomi berperan dalam keberlangsungan konsumsi dan penjualan tuak. "Yang jual butuh makan. Yang beli merasa itu biasa saja. Jadi seolah tidak ada yang salah¹⁴," ujar seorang ibu rumah tangga. Sementara soal sanksi, mayoritas warga menganggap bahwa hukuman dalam qanun tidak diterapkan secara nyata. "Sanksinya katanya cambuk, tapi di sini nggak pernah kita lihat itu¹⁵," ungkap seorang bapak paruh baya.

Kelompok Pemuda: Kebiasaan yang Dianggap Normal Wawancara dengan kelompok pemuda menunjukkan bahwa banyak di antara mereka menyadari bahwa tuak tergolong khamar dan dilarang dalam qanun. Namun, mereka juga menilai bahwa penegakan aturan tersebut tidak terasa. "Jarang ada pengawasan. Bahkan aparat desa pun kayaknya tutup mata¹⁶," ujar salah satu pemuda. Mereka juga mengakui bahwa konsumsi tuak di kalangan remaja lebih dipicu oleh faktor pergaulan dan gaya hidup. "Teman-teman nongkrong

¹¹ Munawir Sajali, "Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)" (2018).

¹² "Wawancara Bersama Ahmad Yani, S.H, MM Selaku Masyarakat Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."

¹³ "Wawancara Bersama Ahmad Yani, S.H, MM Selaku Masyarakat Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."

¹⁴ "Wawancara Bersama Ahmad Yani, S.H, MM Selaku Masyarakat Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."

¹⁵ "Wawancara Bersama Ahmad Yani, S.H, MM Selaku Masyarakat Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."

¹⁶ "Wawancara Bersama Salahuddin Selaku Pemuda Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."

biasanya sambil minum. Kalau tidak ikut, dianggap nggak gaul¹⁷, ” kata seorang narasumber muda. Ketika ditanya soal pengawasan dari orang tua, tokoh agama, atau aparat, mereka menyebutkan bahwa hal tersebut hampir tidak ada. “Kalau pun ada yang tahu, ya paling ditegur biasa, habis itu lanjut lagi¹⁸, ” tambahnya.

Tokoh Agama: Dakwah Tidak Didukung Penindakan Salah satu ulama dari dayah di Kecamatan Badar menyampaikan bahwa secara rutin ia menyampaikan dakwah tentang bahaya khamar. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar. “Yang sering minum tuak itu justru yang tidak pernah datang ke masjid. Jadi pesan dakwah tidak sampai ke mereka¹⁹, ” ucapnya. Ia juga menilai bahwa efektivitas qanun terganggu oleh tidak adanya kesinambungan antara dakwah dan penegakan hukum. “Kami bisa ceramah, bisa ajak orang berubah. Tapi kalau tidak ada tindakan nyata dari aparat, orang tetap tak peduli²⁰. ” Kendala lainnya adalah budaya masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsi tuak dalam acara tertentu. “Ada yang beranggapan tuak itu ringan, bukan seperti arak atau alkohol keras. Padahal tetap khamar²¹. ”.

Pemerintah Desa: Terbatasnya Kewenangan dan Tekanan Sosial Pihak pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat gampong, menyatakan bahwa mereka hanya bisa memberi teguran secara sosial, tanpa kewenangan untuk menindak secara hukum. “Kami tahu siapa yang jual, siapa yang minum. Tapi kalau kami tegur keras, malah dianggap cari masalah²², ” ujar seorang kepala desa. Ia juga menambahkan bahwa kedekatan sosial antara pelanggar dan aparat desa membuat proses penegakan hukum menjadi serba salah. “Kadang yang jual tuak itu tokoh masyarakat juga, atau keluarga aparat. Jadi sulit untuk keras²³. ” Menurutnya, tidak adanya dukungan struktural dari pemerintah tingkat atas, seperti kabupaten atau WH, membuat mereka tidak bisa bergerak lebih jauh. “Kalau ada kegiatan pembinaan, itu pun kami lakukan sendiri. Dana juga terbatas²⁴. ”

Penegak Hukum (WH): Keterbatasan Personel dan Dukungan Sosial Dari pihak Wilayatul Hisbah (WH), diakui bahwa razia terhadap pelanggar qanun tidak bisa dilakukan secara berkala karena keterbatasan personel dan anggaran. “Kami tidak bisa terus-menerus operasi. Biasanya kami turun kalau ada laporan dari masyarakat²⁵, ” ujar seorang anggota WH. Ia menambahkan bahwa sanksi terhadap pelanggar juga jarang diterapkan maksimal karena proses hukum yang panjang serta adanya tekanan dari tokoh-tokoh setempat. “Sering kali ada intervensi. Pelaku yang sudah ditangkap diminta dibebaskan oleh tokoh masyarakat

¹⁷ “Wawancara Bersama Salahuddin Selaku Pemuda Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

¹⁸ “Wawancara Bersama Salahuddin Selaku Pemuda Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

¹⁹ “Wawancara Bersama Nasir Alamsyah Selaku Tokoh Agama Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

²⁰ “Wawancara Bersama Nasir Alamsyah Selaku Tokoh Agama Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

²¹ “Wawancara Bersama Nasir Alamsyah Selaku Tokoh Agama Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

²² “Wawancara Bersama Abdul Rahman, S.Sos Selaku Kepala Desa Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

²³ “Wawancara Bersama Abdul Rahman, S.Sos Selaku Kepala Desa Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

²⁴ “Wawancara Bersama Abdul Rahman, S.Sos Selaku Kepala Desa Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

²⁵ “Wawancara Bersama Dodi Samsiar Selaku Anggota Penegak Hukum (Wilayatul Hisbah) Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

atau keluarga²⁶.” Lebih jauh lagi, aparat mengakui bahwa masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan qanun. “Waktu kami razia, malah kadang masyarakat menyembunyikan pelanggar. Ini jadi hambatan besar dalam penegakan aturan²⁷.”

Dari berbagai narasumber yang diwawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 telah memiliki kerangka hukum yang jelas dalam melarang khamar, penerapannya di lapangan—khususnya di Kecamatan Badar masih mengalami banyak kendala. Faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya qanun, yaitu:

- a) Minimnya pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat akibat budaya yang permisif terhadap tuak.
- c) Lemahnya kerja sama antar aparat desa, tokoh agama, dan penegak hukum.
- d) Adanya tekanan sosial dan hubungan kekeluargaan yang menghambat penindakan.
- e) Tidak adanya program pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara tersebut, efektivitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Badar dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Indikator	Temuan Lapangan	Analisis
Penegakan Hukum	Razia hanya 2-3 kali/tahun	Belum cukup intensif untuk membentuk jera
Penerapan Sanksi	Mayoritas hanya pembinaan	Belum sesuai dengan pasal hukuman qanun
Partisipasi Masyarakat	Rendah, pelaku dilindungi keluarga	Rendahnya dukungan sosial terhadap pelaksanaan qanun
Edukasi Agama	Khutbah rutin, pengajian ada	Efektivitas terbatas karena kehadiran rendah
Pemahaman Tentang Khamar	Banyak Masyarakat menganggap tuak bukanlah khamar	Perlu edukasi mendalam berbasis syariat dan budaya

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Badar, dapat disimpulkan bahwa qanun ini belum efektif dalam menekan angka konsumsi khamar, khususnya tuak. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial, rendahnya pemahaman keagamaan, serta adanya pembenaran budaya terhadap konsumsi tuak.

5. Apa Saja Faktor Yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Terhadap Larangan Khamar di Aceh Tenggara

Penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya pasal mengenai larangan khamar, seharusnya menjadi langkah tegas Pemerintah Aceh dalam menegakkan syariat Islam. Namun, di Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, fenomena konsumsi dan peredaran tuak masih marak ditemukan. Hasil wawancara dengan berbagai pihak mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah faktor penyebab tidak efektifnya qanun tersebut, baik dari sisi sosial, kelembagaan, maupun kesadaran masyarakat.

1) Pemahaman Masyarakat terhadap Tuak

Banyak warga di Kecamatan Badar masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang status hukum tuak. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tuak adalah

²⁶ “Wawancara Bersama Dodi Samsiar Selaku Anggota Penegak Hukum (Wilayatul Hisbah) Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

²⁷ “Wawancara Bersama Dodi Samsiar Selaku Anggota Penegak Hukum (Wilayatul Hisbah) Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

minuman tradisional yang tidak termasuk dalam kategori khamar. Seorang warga menyatakan, “Kami tahu itu ada qanun, tapi orang di sini banyak yang menganggap tuak itu bukan khamar, jadi dianggap biasa saja²⁸.” Pendapat ini diamini oleh beberapa pemuda yang juga menilai bahwa tuak tidak seberbahaya minuman keras lainnya.

Pandangan semacam ini menunjukkan lemahnya pemahaman keagamaan tentang khamar dan efeknya terhadap moral dan kesehatan. Ulama dayah yang diwawancarai mengakui bahwa, “Masyarakat kita masih banyak yang tidak tahu bahwa tuak itu termasuk khamar. Mereka hanya tahu khamar itu seperti bir atau whisky. Padahal semua yang memabukkan itu haram²⁹. ”

2) Budaya Minum Tuak yang Mengakar

Konsumsi tuak telah menjadi kebiasaan yang mengakar di sebagian komunitas di Kecamatan Badar, terutama di kalangan orang dewasa dan sebagian pemuda. Kebiasaan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari aktivitas sosial. Seorang pemuda menjelaskan bahwa “tuak dianggap biasa, malah kadang diminum saat kumpul malam Minggu. Teman-teman saya banyak yang minum karena ikut-ikutan dan memang sudah jadi kebiasaan di kampung³⁰. ” Kondisi ini semakin sulit diberantas karena tidak adanya tekanan sosial terhadap perilaku tersebut. Bahkan, beberapa kepala desa mengakui bahwa ketika pihak desa mencoba melakukan pendekatan, mereka mendapatkan resistensi dari warga, karena dianggap mengganggu kebiasaan masyarakat.

3) Minimnya Penegakan Hukum

Salah satu penyebab utama tidak efektifnya qanun ini adalah lemahnya penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah (WH) atau Satpol PP Syariat. Dalam wawancara, pihak WH menyebutkan bahwa razia terhadap tuak hanya dilakukan jika ada laporan dari masyarakat, dan itu pun tidak bisa dilakukan rutin karena keterbatasan personel dan anggaran. “Kami jarang turun ke desa-desa, apalagi yang jauh. Karena keterbatasan dana dan personel. Biasanya hanya turun jika ada informasi dari warga³¹, ” kata salah seorang petugas WH.

Akibatnya, masyarakat merasa bahwa aturan yang ada hanyalah formalitas. Banyak warga mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat ada warga yang ditindak secara hukum karena menjual atau mengonsumsi tuak. “Belum pernah ada yang ditangkap atau dicambuk karena minum tuak. WH jarang ke sini³², ” ujar seorang warga.

4) Kurangnya Kolaborasi Antara Aparat Desa dan WH

Aparat desa seperti kepala desa dan perangkat gampong juga memiliki keterbatasan dalam menegakkan qanun ini. Dalam wawancara, kepala desa mengakui bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Mereka juga merasa tidak memiliki dukungan dan koordinasi yang cukup dengan aparat penegak hukum. “Kami tidak bisa

²⁸ “Wawancara Bersama Salahuddin Selaku Pemuda Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

²⁹ “Wawancara Bersama Nasir Alamsyah Selaku Tokoh Agama Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

³⁰ “Wawancara Bersama Salahuddin Selaku Pemuda Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

³¹ “Wawancara Bersama Dodi Samsiar Selaku Anggota Penegak Hukum (Wilayatul Hisbah) Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

³² “Wawancara Bersama Ahmad Yani, S.H., MM Selaku Masyarakat Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

bertindak sendiri. Kadang juga segan menegur karena pelanggar adalah warga sendiri atau bahkan tokoh masyarakat³³, ” ujar seorang kepala desa.

Ketiadaan regulasi pendukung di tingkat lokal dan lemahnya sinergi antar lembaga menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran qanun menjadi tidak maksimal. Tokoh agama pun menekankan pentingnya kerja sama antara masjid, WH, dan pemerintah desa. “Dakwah di masjid tidak cukup. Harus ada tindakan nyata dari aparat agar masyarakat merasa efek hukum itu ada³⁴, ” kata seorang imam gampong.

5) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Faktor lain yang turut memperburuk efektivitas qanun ini adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dan sanksi dalam Qanun No. 6 Tahun 2014. Pemuda yang diwawancarai mengaku hanya mengetahui larangan tuak secara umum dari cerita orang, bukan dari sosialisasi resmi. “Saya tahu dari cerita teman dan orang tua. Tapi tidak pernah ikut sosialisasi resmi soal qanun itu³⁵, ” ujar salah satu pemuda.

Tokoh agama menambahkan bahwa penyuluhan keagamaan memang sudah dilakukan melalui khutbah Jumat atau pengajian, namun tidak cukup masif. “Dakwah sudah ada, tapi masyarakat menganggap ini hanya nasihat biasa. Perlu dikombinasikan dengan edukasi hukum dan bahaya medis dari khamar³⁶, ” jelas seorang ulama dayah.

6) Ketidakterlibatan Keluarga dan Tokoh Masyarakat

Keluarga sebagai lingkungan pertama juga kurang aktif dalam mengawasi dan menegur anggota keluarga yang mengonsumsi tuak. Salah satu pemuda menyebutkan, “Orang tua kadang tahu anaknya minum tuak, tapi tidak terlalu ditegur. Apalagi kalau anaknya laki-laki dan sudah dewasa³⁷. ” Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial dalam unit terkecil masyarakat. Selain itu, beberapa tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi teladan malah ikut terlibat dalam konsumsi atau perdagangan tuak. Kondisi ini memperparah upaya pembinaan karena masyarakat melihat bahwa pelanggaran dilakukan oleh figur yang seharusnya memberi contoh baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak efektifnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Badar disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, budaya, hukum, dan kelembagaan. Upaya penegakan syariat akan terus mengalami hambatan apabila tidak ada pembenahan sistemik melalui peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan.

6. Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Larangan Khamar Di Aceh Tenggara

Penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap larangan khamar di Aceh Tenggara secara umum telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem hukum syariat di Provinsi Aceh. Qanun ini secara tegas mengatur bahwa khamar, termasuk segala jenis minuman yang memabukkan seperti tuak, dilarang untuk

³³ “Wawancara Bersama Abdul Rahman, S.Sos Selaku Kepala Desa Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

³⁴ “Wawancara Bersama Nasir Alamsyah Selaku Tokoh Agama Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

³⁵ “Wawancara Bersama Salahuddin Selaku Pemuda Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

³⁶ “Wawancara Bersama Nasir Alamsyah Selaku Tokoh Agama Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

³⁷ “Wawancara Bersama Salahuddin Selaku Pemuda Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025.”

diproduksi, dikonsumsi, disimpan, maupun diperjualbelikan oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 20 qanun, yang meliputi hukuman cambuk, denda (uqubat mali), dan/atau penjara. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum, terutama Wilayatul Hisbah (WH), Satpol PP, dan kepolisian, melakukan penindakan melalui razia di tempat-tempat yang dicurigai menjadi lokasi konsumsi dan penjualan tuak, seperti warung remang-remang, perbatasan kabupaten, dan kawasan terpencil.

Meski demikian, penerapan qanun ini masih menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaksanaan. Salah satu tantangan terbesar adalah kebiasaan konsumsi tuak yang telah mengakar dalam budaya sebagian masyarakat non-Muslim, yang menganggap tuak sebagai bagian dari tradisi adat, bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Selain itu, keterbatasan jumlah personel WH dan dukungan logistik yang minim membuat pelaksanaan pengawasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan rutin.

Sosialisasi kepada masyarakat juga belum berjalan optimal, sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas bahwa tuak termasuk dalam kategori khamar yang dilarang oleh qanun. Meskipun penegakan hukum terhadap pelanggaran khamar sudah dilakukan, seperti melalui hukuman cambuk di muka umum, efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan kasus-kasus serupa. Dari sisi masyarakat, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum tentang syariat Islam menjadi hambatan besar. Sebagian warga masih menganggap konsumsi tuak sebagai bagian dari budaya lokal atau kebiasaan turun-temurun yang tidak bertentangan dengan norma sosial setempat. Pandangan ini diperkuat dengan lemahnya peran tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan penyuluhan atau keteladanan dalam menolak khamar.

Dalam hal implementasi hukuman, banyak kasus pelanggaran khamar yang hanya berakhir dengan teguran atau pembinaan non-formal, tanpa dilanjutkan ke proses persidangan dan eksekusi hukuman cambuk sebagaimana diatur dalam qanun. Hal ini menimbulkan kesan bahwa qanun tidak memiliki kekuatan memaksa, sehingga tidak menimbulkan efek jera di kalangan pelanggar.

Selain itu, lemahnya pelaporan dari masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi juga turut menghambat proses hukum. Oleh karena itu, penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 di Aceh Tenggara masih membutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan, strategi pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum agar upaya pelarangan khamar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di Kecamatan Badar, khususnya di Desa Lawe Bekung dan Desa Peranginan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terkait larangan khamar, belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih maraknya praktik konsumsi minuman beralkohol tradisional seperti tuak di kalangan masyarakat, terutama oleh remaja dan pemuda.

Meskipun qanun secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelanggaran, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi di lapangan. Faktor-faktor tersebut antara lain: lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait, rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman agama masyarakat, kuatnya pengaruh budaya lokal yang permisif terhadap tuak, serta kondisi sosial ekonomi yang menjadikan tuak sebagai pelarian atau sumber penghasilan.

Selain itu, kurangnya peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial dalam memberikan edukasi dan keteladanan juga menjadi hambatan dalam menciptakan efek jera dan perubahan perilaku. Penegakan qanun yang hanya mengandalkan pendekatan represif terbukti belum cukup ampuh untuk merubah kebiasaan dan budaya yang sudah mengakar.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, serta masyarakat itu sendiri untuk memperkuat efektivitas qanun. Edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengawasan yang berkelanjutan harus dijalankan secara sinergis agar larangan khamar tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kesadaran dan perilaku sosial masyarakat Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Yunahar. "Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane." 2016.
- Apandi, Ilham. *Jarimah Produksi Khamar Di Kutacane*, 2022.
- Hafidz, Ahmad, Ardin Aurell C, Azriel Ari I, and Tatik Mukhoyyaroh. "Budaya Nitik (Minum Tuak) Dalam Perspektif Islam Pada Masyarakat Tuban." Vol. 1, 2023.
- Iriansyah. "Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar Sebelum Dan Sesudah Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (January 2017): 62–79.
- Khairilina. "Rumusan Delik Dan Formulasi Ketentuan Pidana Khamar Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Tahqiqa* 12, no. 1 (January 2018): 45–55.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamar Dalam Perspektif Islam." *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (July 1, 2020). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Miftakhul Khusnaini, Putri. "Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli 'Tuak' Di Kabupaten Tuban Jawa Timur." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Muhammad Fahmi, Izzat. "Hukuman Bagi Penjual Khamar Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." 2022.
- Praja, Selvia Junita, and Wia Ulfa. "Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Tantang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, June 30, 2020, 11–20.
- Sajali, Munawir. "Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)." 2018.
- Salma, Salma, Robi Revianda, and Taufik Hidayat. "Perpektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) Tentang Aia Niro Dan (Khamr) Di Nagari Batu Payuang Halaban." *Society* 8, no. 1 (June 30, 2020): 249–63. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.168>.
- "Wawancara Bersama Salahuddin Selaku Pemuda Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."
- "Wawancara Bersama Ahmad Yani, S.H., MM Selaku Masyarakat Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."
- "Wawancara Bersama Abdul Rahman, S.Sos Selaku Kepala Desa Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."
- "Wawancara Bersama Dodi Samsiar Selaku Anggota Penegak Hukum (Wilayatul Hisbah) Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."
- "Wawancara Bersama Nasir Alamsyah Selaku Tokoh Agama Kecamatan Badar Pada Tanggal 16 Juni 2025."